



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 201/PL.01.2/6204/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Barito Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Barito Selatan berjumlah **99.769 (Sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan)** pemilih terdiri dari 50.712 (Lima puluh ribu tujuh ratus dua belas) pemilih laki-laki dan 49.057 (Empat puluh Sembilan ribu lima puluh tujuh) pemilih Perempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 April 2023



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR : 201 / PL.01.2/6204/2023
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	JENAMAS	5	23	3247	3230	6477	
2	DUSUN HILIR	10	51	6182	5718	11900	
3	KARAU KUALA	11	46	5973	5746	11719	
4	DUSUN UTARA	19	54	6661	6167	12828	
5	GN. BINTANG AWAI	21	62	7384	6957	14341	
6	DUSUN SELATAN	27	169	21265	21239	42504	
TOTAL		93	405	50712	49057	99769	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO SELATAN,

 M. RUDDIN